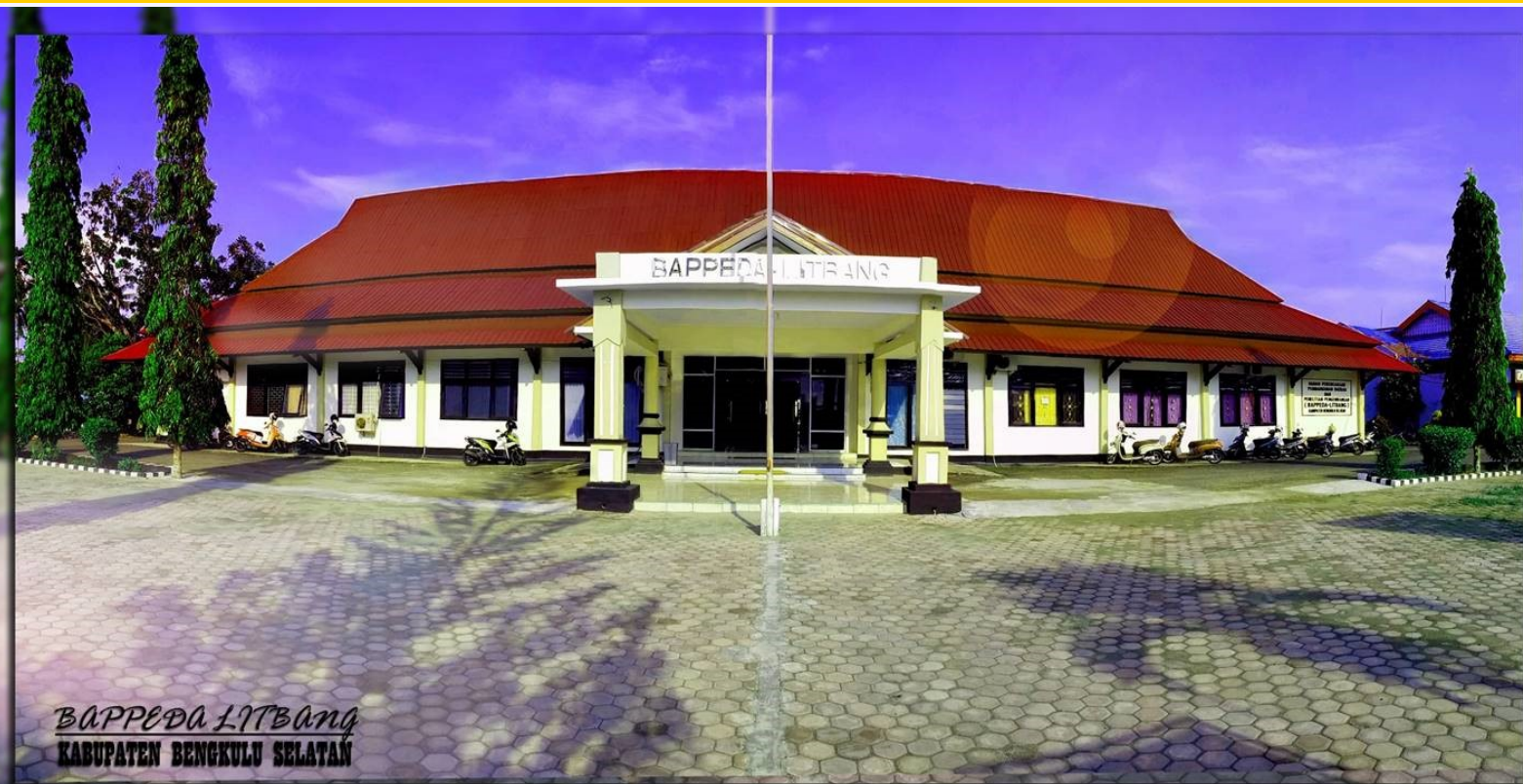




RENCANA KINERJA TAHUNAN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024



BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

2024



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA-LITBANG)**

Alamat Jl. Affan Bakhsin Telp/Fax. (0739) 21475 Manna

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 06 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2024**

KEPALA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja di Lingkungan Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan, Kepala Bappeda-Litbang menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda-Litbang Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan Bappeda-Litbang untuk periode 1 (satu) Tahun;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda- Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor: 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1955 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);

2. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4282);

3. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4438);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 Nomor 03);
16. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di lingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 73 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024.

19. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja di Lingkungan Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan telah sesuai dengan Sasaran Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengacu pada Renstra 2021-2026;
- KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan yang disahkan memuat Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024 beserta Kebutuhan Pendanaan;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MANNA
PADA TANGGAL : 15 JANUARI 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



FIKRI ALJAUHARY, S.STP.MM
NIP. 19821001 200112 1 002

Salinan Keputusan ini disampikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Kepala BAPPEDA- LITBANG Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Inspektur Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Masing-masing Kepala Bidang/Kabid/Kasubag di Lingkungan Bappeda-Litbang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2024.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 serta mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026. Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan agar dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, perencanaan, serta tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun yang akan datang. Sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi atas pencapaian tujuan Organisasi.

Ucapan terima diberikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam keberhasilan pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024.

Demikian yang dapat disampaikan, Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun mendatang.

Manna, 15 Januari 2024
Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan,



FIKRI ALJAUHARY, S.STP.MM
NIP 19821001 200112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.4. Maksud dan Tujuan	3
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN	6
2.1. Sasaran Strategis	6
2.2. Indikator Target Kinerja Tahun 2023	7
BAB III PENUTUP.....	8

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dalam periode tahunan dimana penyusunannya merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional serta Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan RKT ditetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi satuan kerja untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja berupa keluaran dan atau dampak yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melaksanakan kegiatannya. Dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian pelaksanaan Tupoksi Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.2 Dasar Hukum

Rencana Kerja Tahunan Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di lingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024;

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di lingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan menyebutkan bahwa:

1. Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan kabupaten.

2. Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan
 - a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan administrasi kedinasan di lingkungan badan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Bappeda-Litbang pada masa kepemimpinan awal kepala daerah dan kondisi yang diinginkan satu tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

1. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan titik tolak melakukan evaluasi kinerja tahunan;
2. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Bappeda-Litbang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda-

Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 adalah untuk merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda-Litbang dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Secara lebih spesifik, Tujuan disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda-Litbang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda-Litbang dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan;
4. Memberikan pedoman pada pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda-Litbang Tahun 2024;
5. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

BAB II. RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1 Sasaran Strategis

Visi Bupati terpilih periode Tahun 2021-2026 dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026. Visi tersebut adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI MENUJU BENGKULU SELATAN EMAS BERLANDASAKAN CINTA BS”

Penjelasan Visi :

Masyarakat madani yang ingin diwujudkan merupakan sebuah kondisi masyarakat yang berperadaban, dilandasi kokohnya kualitas kesehatan, pendidikan, ekonomi dan agamis, yang mengacu kepada nilai –nilai dasar persatuan dan integritas sosial yang didasarkan pada prinsip masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, saling toleransi, aspiratif, mampu berkoordinasi, mengakui emansipasi, dan menghormati hak asasi.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang diemban lima tahun ke depan yang menjadi pedoman dalam pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejaterah, dan berdaya saing;
2. Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
3. Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi;

Berkaitan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut, maka Bappeda Litbang sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, memiliki peran penting mendukung pencapaian Visi dan seluruh Misi Bappeda Litbang lebih dititikberatkan pada pencapaian Misi Keempat Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi”

Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Perencanaan Kinerja
2. Meningkatnya kualitas Pengukuran Kinerja
3. Meningkatnya capaian kapasitas Inovasi Daerah

2.2 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024

Indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perencanaan Kinerja

Nilai Perencanaan Kinerja didapat dari nilai Evaluasi SAKIP oleh KemenpanRB. Nilai Perencanaan Kinerja merupakan bobot dan akumulasi dari ketersediaan, kualitas dan pemanfaatan Dokumen Perencanaan. Nilai Bobot Perencanaan Kinerja adalah 30, dengan rincian 20% untuk ketersediaan, 30% untuk kualitas dan 50% untuk pemanfaatan. Sedangkan Nilai Target Perencanaan Kinerja Tahun 2024 adalah 27.

2. Nilai Pengukuran Kinerja

Nilai Pengukuran Kinerja merupakan bobot dan akumulasi dari ketersediaan, kualitas dan pemanfaatan Dokumen Pengukuran Kinerja. Nilai bobot Pengukuran Kinerja adalah 30, dengan rincian 20% untuk ketersediaan, 30% untuk kualitas dan 50% untuk pemanfaatan. Sedangkan Nilai Target Pengukuran Kinerja Tahun 2024 adalah 18.

3. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan skor penilai Innovative Government Award (IGA) dari Kemendagri. Nilai berdasarkan dari masukan data melalui <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id>. Nilai target inovasi daerah Tahun 2024 adalah 60,00

2.3 Pendanaan

Dalam upaya untuk mencapai target indikator kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan perlu sumber dana, baik sumber dana untuk kegiatan utama dan/ atau kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan. Adapun gambaran dana yang dibutuhkan sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Pendanaan
1.	Meningkatnya kualitas Perencanaan Kinerja	Nilai Perencanaan Kinerja	27	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 653.000.000,-
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.317.999.840,-
2.	Meningkatnya kualitas Pengukuran Kinerja	Nilai Pengukuran Kinerja	18	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 250.000.000,-
3.	Meningkatnya capaian kapasitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	60,00	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 504.000.000,-

BAB III. PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini merupakan komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Penyusunan rencana kinerja tahunan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan kegiatan, target kerja yang lebih terukur serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023. Rencana kinerja tahunan Tahun 2024 disusun secara koordinasi dari masing-masing unit dan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.

